

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian dengan majunya ekonomi suatu negara maka semakin banyak kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk kepuasan hidup masyarakatnya. Barang kebutuhan itu belum tentu dapat dihasilkan oleh negara itu sendiri dan harus dibeli oleh negara lain. Negara-negara maju menghasilkan barang-barang teknologi tinggi dan negara-negara berkembang menghasilkan bahan baku, sehingga masing-masing pihak membutuhkan. Akhirnya mereka saling terikat dalam suatu perdagangan barang karena faktor kebutuhan dan terjalinlah hubungan antara pengusaha yang satu dengan pengusaha yang lainnya dari negara yang berbeda.

Ekspor impor merupakan salah satu bentuk perdagangan luar negeri (internasional) yaitu eksportir dan importir yang masing-masing berbeda negara. Perdagangan ekspor impor lebih sulit dan berbelit dari pada perdagangan dalam negeri karena adanya perbedaan diantara kedua negara baik mengenai bahasa, mata uang, hukum atau peraturan dan sebagainya.¹ Oleh karena itu *Letter of Credit (L/C)* sebagai cara pembayaran perdagangan internasional yang diterapkan dalam melakukan transaksi ekspor impor dengan pihak pembeli yang berkedudukan di luar wilayah hukum Indonesia. Pihak importir dan eksportir seringkali mengalami beberapa hambatan dan permasalahan. Hambatan tersebut berkaitan dengan prosedur yang cukup

¹ Moerdjono Jamal Wiwoho, *Transaksi Perdagangan Luar Negeri Dokumentari kredit dan Devisa*, Liberty, Yogyakarta, 1989, Hlm. 6.

rumit yang harus dipenuhi oleh pihak pengusaha atau pihak pembeli. Jika akan menggunakan cara pembayaran dengan L/C sebagai cara pembayaran ekspor impor, biasanya berkaitan dengan kelengkapan dokumen seperti yang diisyaratkan L/C pada ekspor impor. Kadangkala eksportir kurang memahami secara baik dan benar terhadap setiap syarat dan kondisi L/C yang diterimanya, hal ini disebabkan adanya perbedaan bahasa dan istilah yang dipergunakan dalam setiap negara. Konsekuensi terhadap penyimpangan-penyimpangan akan hal-hal yang dimaksudkan L/C dapat mengakibatkan penundaan pembayaran L/C importir atau biasa juga pihak importir tidak membayar sama sekali. Jika terjadi penundaan pembayaran maka pembayaran tersebut akan dilaksanakan setelah pihak eksportir telah melengkapi dokumen yang telah diisyaratkan oleh L/C.

Kendala yang lain juga dijumpai yaitu dengan masalah keterbatasan waktu berlakunya L/C. Eksportir dalam mengurus dan memproses dokumen-dokumen yang diperlukan melalui bank seringkali memakan waktu yang cukup lama sedangkan L/C yang dibuka oleh importir melalui bank, devisanya mempunyai batas waktu berlakunya. Terkadang eksportir juga tidak dapat mencapai batas waktu yang telah ditentukan. Perbedaan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan L/C. UCP mengatakan bahwa bank penerbit atau kuasanya melakukan pembayaran L/C jika semua dokumen yang dipersyaratkan L/C telah dipenuhi oleh penerima. UCP tidak mengatur kualitas pemenuhan yang dimaksud. Terkadang terjadi penundaan

pembayaran L/C karena harus ditemukan kesamaan penafsiran terlebih dahulu diantara pihak terkait atas ketentuan-ketentuan L/C.

Commercial letter of credit merupakan *the life of blood* dari sistem perdagangan internasional dan telah lebih dari 70 tahun ICC (*International Chamber of Commerce*) menetapkan aturan yang mengatur tentang *letter of credit* di seluruh dunia. Kamar Dagang Internasional ini telah merevisi persyaratan surat kredit (*Letter of Credit* atau L/C) yang tercantum dalam *draft Uniform Custom and Practice for Documentary Credit* tahun 2005. Revisi ini dinamai UCP 600 dilakukan untuk lebih memperjelas kepastian dan keamanan pengeluaran L/C serta pembayaran oleh pihak perbankan dengan mempertimbangkan semakin kompleksnya perdagangan internasional, maka diharapkan dengan adanya UCP 600 dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh semua pihak yang terkait dalam transaksi ekspor impor dan dapat semakin meningkatkan proses kelancaran dalam transaksi perdagangan Indonesia. Dengan adanya perubahan UCP 500 menjadi UCP 600, PT Bank Mandiri Tbk memberlakukan *Uniform Customs Practice for Documentary Credit* (UCP) 600 secara efektif pada 1 Juli 2007, dengan maksud untuk mampu beradaptasi atas aturan dan kondisi yang baru tersebut. Penerapan UCP ini diharapkan bisa semakin mempermudah penggunaan *Letter of Credit* (L/C) sebagai alat pembayaran karena secara keseluruhan, UCP 600 mengalami perubahan yang cukup signifikan dibandingkan UCP 500. Selain artikel-artikel tersaji secara lebih ringkas dan terstruktur istilah-istilah, definisi dan konsistensi tersaji secara lebih baik. Hal ini diharapkan akan memberikan

kemudahan dalam penggunaan UCP 600 sehari-hari, dan tentunya diharapkan akan dapat meningkatkan kelancaran dalam proses perdagangan internasional.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pembayaran berdasarkan *Letter of Credit* setelah berlakunya UCP 600 bila dibandingkan dengan UCP 500?
2. Bagaimana upaya terhadap penyimpangan (*discrepancy*) dalam pemeriksaan dokumen bilamana eksportir dan importir tidak dapat memenuhi ketentuan UCP 600?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pembayaran berdasarkan *Letter of Credit* setelah berlakunya UCP 600 bila dibandingkan dengan UCP 500.
2. Untuk mengetahui upaya terhadap penyimpangan (*discrepancy*) dalam pemeriksaan dokumen bilamana eksportir dan importir tidak dapat memenuhi ketentuan UCP 600.

D. Manfaat Penelitian

1. Obyektif : Memberikan masukan berupa pemikiran bagi ilmu hukum. Khususnya tentang tinjauan yuridis pelaksanaan pembayaran ekspor Impor dengan *Letter of Credit* berdasarkan UCP 600.
2. Subyektif : Pembayaran melalui L/C dapat dituangkan secara terperinci mengenai keinginan dan kehendak eksportir, importir, Bank Mandiri,

supaya lebih menjamin kepentingan dan keamanan para pihaknya dan kepastian hukumnya.

E. Batasan Konsep

Batasan-batasan konsep atau pengertian istilah yang berkaitan dengan obyek yang diteliti yaitu :

1. *Sales contract* adalah dokumen atau surat persetujuan antara penjual dan pembeli mengenai syarat-syarat pembayaran barang yang akan dijual, seperti harga mutu, jumlah, cara pengangkutan, pembayaran, asuransi dan sebagainya. Kontrak ini merupakan dasar bagi pembeli untuk mengisi aplikasi pembukaan L/C kepada Bank².
2. UCP 600 adalah seperangkat ketentuan yang berlaku terhadap setiap *documentary credit* ("credit") bila *teks credit* mengindikasikan secara tegas bahwa *credit* tunduk pada UCP ini. UCP mengikat kepada semua pihak kecuali dengan tegas dimodifikasi atau tidak diberlakukan oleh *credit*.³
3. Ekspor adalah pengiriman barang ke luar Indonesia dari peredaran. Impor adalah pemasukan barang dari luar Indonesia ke dalam peredaran.⁴
Jadi Ekspor Impor adalah jual beli antar negara atau jual beli yang bersifat internasional.
4. Importir adalah orang atau serikat dagang (perusahaan) yang memasukan barang-barang dari luar negeri.

² Roselyne Hutabarat, *Transaksi Ekspor Impor*, Erlangga, Jakarta, 1994, hlm. 740

³ ICC Uniform Custom and Practice for Documentary Credit-2007 Revision

⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964 Pasal 1 Tentang Lalu Lintas Devisa.

Eksportir adalah pedagang besar yang mengirimkan barang-barang dagangan ke luar negeri.⁵

5. *Letter Of Credit* (L/C) adalah suatu surat yang diterbitkan oleh bank devisa atas permintaan importir yang bersangkutan yang ditujukan kepada bank dinegara eksportir untuk kepentingan eksportir dimana eksportir berhak menarik wesel atas importir sebesar jumlah uang yang tercantum dalam surat tersebut.⁶
6. Jual beli barang internasional (perdagangan luar negeri) adalah jika transaksi itu dilakukan antar negara, diatur berdasarkan *Uniform Custom*, dikenakan bea cukai masuk atau keluar dilakukan dengan pembukaan L/C dan dibayar dengan valuta asing sesuai dengan *sales contract*.⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian :

Penelitian pada yuridis normative merupakan penelitian yang berfokus pada norma yaitu diberlakukannya UCP 600. Dalam penelitian Studi Kasus yaitu memfokuskan penelitian pada permasalahan hukum yang terjadi pada satu institusi atau kelembagaan yaitu pada Bank Mandiri.

2. Sumber data :

Penelitian hukum normatif (data sekunder / bahan hukum sebagai data utama) yaitu bahan hukum primer meliputi peraturan yang menyangkut

⁵ Ibid., hlm.103.

⁶ Amir MS, *Ekspor Impor Teori Dan Penerapannya*, PT. Pustaka Binaman Presindo, Jakarta, hlm. 24.

⁷ H.Malayu S.P Hasibuan, Drs., *Kredit Berdokumen L/C Dan Lalu Lintas Pembayaran Penunjang Globalisasi Perekonomia*, Tarsito, Bandung, 1993, hlm 22

permasalahan yang diberlakukannya UCP 600 sebagai pedoman pelaksanaan pembayaran dan bahan hukum sekunder meliputi buku, hasil penelitian yang didasarkan pada wawancara pada Bank Mandiri.

3. Metode pengumpulan data :

Penelitian hukum normatif : studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca, mempelajari serta memahami dan menganalisis UCP 600, buku-buku, dan teori-teori yang berkaitan dengan objek yang diteliti, yang kemudian dianalisis dengan menerapkan pemberlakuan UCP 600 di Bank Mandiri.

4. Lokasi penelitian :

Penelitian ini dilakukan dengan terjun secara langsung ke Bank Mandiri, yang terletak di jalan Tantular, *Bill Processing Center (BPC)*, Semarang.

5. Responden / Narasumber :

Subyek penelitian ini adalah pada PT. Bank Mandiri Tbk, dalam hal ini diwakili oleh bagian kredit, *Bill Processing Center (BPC)*, Semarang.

6. Metode analisis :

Data yang diperoleh dianalisis secara *case study* dalam penelitian yuridis normatif dengan *statute approach* yaitu menyangkut permasalahan diberlakukannya UCP 600 di Bank Mandiri atas perubahan UCP 500 sebagai pedoman pelaksanaan pembayaran ekspor impor dengan jenis *letter of credit*. UCP 500 dibandingkan dengan ketentuan dalam UCP 600 lebih mengutamakan *substantial compliance* daripada *strict compliance* artinya para eksportir lebih mudah mengurus L/C atau janji membayar dari

bank pembuka kepada penerima L/C. Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 23 Januari 2008 maka dengan jawaban atas pertanyaan tersebut dan didukung dengan dokumen-dokumen L/C yang diserahkan oleh Bank Mandiri dinyatakan bahwa mengenai proses pembukaan L/C sampai dengan pembayaran. Bank Mandiri harus memperhatikan kriteria calon *applicant* sebagai pembuka kredit, dan dalam hal pemenuhan dokumen dalam hal ini Bank Mandiri sebagai *Negotiating Bank* apabila dalam pemeriksaan dokumen yang diserahkan *beneficiary* terdapat *discrepancy*, maka pembayaran kepada Bank Mandiri harus atas persetujuan *Applicant* dan menunggu pembayaran melalui *Issuing Bank*.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam tiga bab yang merupakan suatu rangkaian dan saling berhubungan satu sama lain. Adapun ketiga bab tersebut adalah :

BAB I. Pendahuluan. Permulaan bab ini berisi tentang latar belakang, tentang penelitian yang dilakukan oleh penulis, kemudian dirumuskan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II. Pembahasan. Bab ini dibahas mengenai L/C, proses pelaksanaan pembayaran ekspor impor dengan menggunakan L/C setelah berlakunya UCP 600, dan upaya penyelesaian masalah antar para pihak sehubungan dengan pembayaran melalui sistem L/C. Pembahasan berupa argumentasi berdasarkan landasan teori, teori

yang ada mengenai L/C kemudian dikaitkan atau dibandingkan dengan pelaksanaan pembayaran ekspor impor dengan L/C dalam UCP 600.

BAB III. Penutup. Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan membicarakan tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian, sedangkan saran di berikan kepada pihak Bank, pihak eksportir dan pihak importir yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran ekspor impor dengan L/C dalam UCP 600.

